



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kode Wilayah Kearsipan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun

2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

Pasal 1

Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Kode Wilayah Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tata persuratan.

Pasal 3

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kode Wilayah Kearsipan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

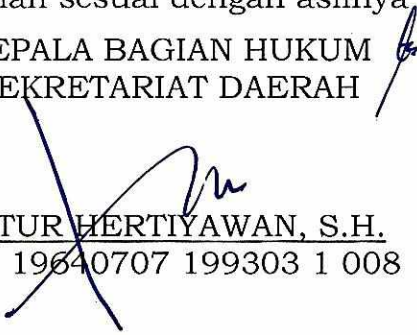
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

**KODE WILAYAH KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

NO. URUT	KODE WILAYAH	NAMA PERANGKAT DAERAH / INSTANSI / KECAMATAN/KELURAHAN/ DESA/SMPN/SDN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	405.00	Sekretariat Daerah	
	405.01	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	405.01.1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	
	405.01.2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	405.01.3	Bagian Hukum	
	405.02	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	405.02.1	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	405.02.1.1	PDAM	
	405.02.1.2	PD. Pertambangan Sari Gunung	
	405.02.1.3	PD. Bank Perkreditan Rakyat	
	405.02.2	Bagian Administrasi Pembangunan	
	405.02.3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
	405.03	Asisten Administrasi Umum	
	405.03.1	Bagian Umum	
	405.03.2	Bagian Organisasi	
	405.03.3	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	405.03.4	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
	405.04	Staf Ahli Bupati	
	405.04.1	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	
	405.04.2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Pembangunan	
	405.04.3	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
2.	405.05	Sekretariat DPRD	
3.	405.06	Inspektorat Kabupaten	
4.	405.07	Dinas Pendidikan	
	405.07.1	Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak	
	405.07.1.01	Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Ponorogo	
	405.07.1.02	Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Jenangan	
	405.07.2	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
	405.07.2.01	Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkujayan	
	405.07.2.02	Sekolah Dasar Negeri 2 Mangkujayan	
	405.07.2.03	Sekolah Dasar Negeri 3 Mangkujayan	
	405.07.2.04	Sekolah Dasar Negeri 4 Mangkujayan	
	405.07.2.05	Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran	
	405.07.2.06	Sekolah Dasar Negeri 2 Brotonegaran	
	405.07.2.07	Sekolah Dasar Negeri 1 Pakunden	
	405.07.2.08	Sekolah Dasar Negeri 1 Paju	
	405.07.2.09	Sekolah Dasar Negeri Kepatihan	
	405.07.2.10	Sekolah Dasar Negeri 1 Surodikraman	
	405.07.2.11	Sekolah Dasar Negeri 1 Purbosuman	
	405.07.2.12	Sekolah Dasar Negeri 2 Tonatan	
	405.07.2.13	Sekolah Dasar Negeri 1 Bangunsari	
	405.07.2.14	Sekolah Dasar Negeri 3 Bangunsari	
	405.07.2.15	Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten	
	405.07.2.16	Sekolah Dasar Negeri 2 Nologaten	
	405.07.2.17	Sekolah Dasar Negeri 1 Banyudono	
	405.07.2.18	Sekolah Dasar Negeri 2 Banyudono	
	405.07.2.19	Sekolah Dasar Negeri Tambakbayan	
	405.07.2.20	Sekolah Dasar Negeri 2 Kauman	
	405.07.2.21	Sekolah Dasar Negeri 1 Pinggirsari	
	405.07.2.22	Sekolah Dasar Negeri 1 Jingglong	
	405.07.2.23	Sekolah Dasar Negeri 1 Beduri	
	405.07.2.24	Sekolah Dasar Negeri 1 Keniten	
	405.07.2.25	Sekolah Dasar Negeri 2 Keniten	
	405.07.2.26	Sekolah Dasar Negeri 2 Cokromenggalan	
	405.07.2.27	Sekolah Dasar Negeri 1 Jenangan	

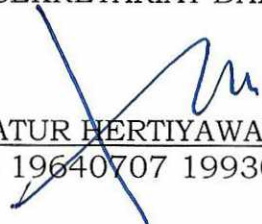
1	2	3	4
	405.30.18.06	Desa Jenangan	
	405.30.18.07	Desa Jimbe	
	405.30.18.08	Desa Ngrupit	
	405.30.18.09	Desa Pintu	
	405.30.18.10	Desa Sedah	
	405.30.18.11	Desa Panjeng	
	405.30.18.12	Desa Sragen	
	405.30.18.13	Desa Semanding	
	405.30.18.14	Desa Tanjung Sari	
	405.30.18.15	Desa Parangan	
	405.30.18.16	Desa Wates	
	405.30.18.17	Desa Kemiri	
45.	405.30.19	Kecamatan Ngebel	
	405.30.19.01	Desa Ngrogung	
	405.30.19.02	Desa Sahang	
	405.30.19.03	Desa Wagir Lor	
	405.30.19.04	Desa Talun	
	405.30.19.05	Desa Gondowido	
	405.30.19.06	Desa Pupus	
	405.30.19.07	Desa Ngebel	
	405.30.19.08	Desa Sempu	
46.	405.30.20	Kecamatan Jambon	
	405.30.20.01	Desa Jonggol	
	405.30.20.02	Desa Poko	
	405.30.20.03	Desa Sendang	
	405.30.20.04	Desa Bringinan	
	405.30.20.05	Desa Karanglo Kidul	
	405.30.20.06	Desa Krebet	
	405.30.20.07	Desa Bulu Lor	
	405.30.20.08	Desa Jambon	
	405.30.20.09	Desa Blembem	
	405.30.20.10	Desa Pulosari	
	405.30.20.11	Desa Menang	
	405.30.20.12	Desa Srandil	
	405.30.20.13	Desa Sidoharjo	
47.	405.30.21	Kecamatan Puduk	
	405.30.21.01	Desa Bareng	
	405.30.21.02	Desa Tambang	
	405.30.21.03	Desa Krisik	
	405.30.21.04	Desa Puduk Wetan	
	405.30.21.05	Desa Banjarjo	
	405.30.21.06	Desa Puduk Kulon	

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008